



PUTUSAN
Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Chris Tulas
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 21/7 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Wangurer Barat, Lk. V, RT XII, Kec. Madidir, Bitung
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Chris Tulas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 15 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit tanggal 15 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pelontar;
 - 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan;
 - 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa CHRIS TULAS pada Hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2021 bertempat di Kel. Batu Putih atas Kec. Ranowulu Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk yaitu 1(satu) buah pelontar; 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan; 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu, 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang berada di tempat acara di Batuputih atas Kel. Batu Putih atas Kec. Ranowulu Kota Bitung. Selanjutnya terdakwa duduk-duduk bersama dengan saksi Valentin Kakauhe sambil minum minuman keras. Selanjutnya ketika pukul 01.30 wita, datang petugas kepolisian yaitu saksi Mursalam bersama dengan saksi Andre Sulu yang sedang melakukan pengembangan kasus terkait adanya peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dari arah belakang, saksi Mursalam bersama dengan saksi Andre Sulu mengamankan Terdakwa. Lalu saksi Mursalam bersama dengan saksi Andre Sulu melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang warna merah maron yang dibawa oleh Terdakwa dan di 1(satu) buah pelontar; 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan; 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu, 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu. Terdakwa mengakui pelontar dan panah wayer tersebut adalah milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa memiliki 1(satu) buah pelontar; 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan; 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu, 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu tanpa ijin/ha sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Bitung.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MURSALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.30 wita di Kel. Batuputih atas Kec. Ranowulu Kota Bitung;



- Bahwa cara tersangka pelaku menyimpan, memiliki sajam tersebut yaitu pelaku membawa tas pinggang warna merah maron yang di silangkan ke tubuhnya, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawanya dan ditemukan panah wayer beserta pelontar di dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam karena terdakwa terlibat peristiwa penyerangan atau penganiayaan;
- Bahwa kami sedang melakukan pengembangan terkait kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Tim mencari keberadaan pelaku dan menemukan yang bersangkutan berada di kampung Batuputih. Kemudian Tim bergerak menuju ke Batuputih, sesampainya di sana melihat pelaku sedang duduk-duduk di pinggir sebuah acara. Lalu dari arah belakang kami melihat pelaku membawa tas pinggang warna maron yang disilangkan di tubuhnya. Kemudian kami langsung mengamankannya dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawanya. Setelah dilakukan pemeriksaan menemukan satu buah pelontar dan lima buah panah wayer. Ditanyakan kepada pelaku apakah ada hak atau ijin untuk membawa panahwayer tersebut dijawab oleh pelaku tidak ada hak/ijin untuk menyimpan atau membawanya. Kemudian pelaku dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa sesuai keterangan tersangka dirinya membawa panah wayer untuk jaga-jaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

2. ANDRE SULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara terdakwa membawa dan memiliki senjata tajam tanpa ijin;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan tersangka;
- Bahwa peristiwa pada hari minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar jam 01.30 wita di Kel. Batuputih atas Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa cara tersangka pelaku menyimpan, memiliki sajam tersebut yaitu pelaku membawa tas pinggang warna merah maron yang di silangkan ke tubuhnya, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawanya dan ditemukan panah wayer beserta pelontar di dalam tas tersebut;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam karena terdakwa terlibat peristiwa penyerangan atau penganiayaan;
- Bahwa kami sedang melakukan pengembangan terkait kasus penganiayaan yang diduga dilakukan oleh terdakwa. Kemudian Tim

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari keberadaan pelaku dan menemukan yang bersangkutan berada di kampung Batuputih. Kemudian Tim bergerak menuju ke Batuputih, sesampainya di sana melihat pelaku sedang duduk-duduk di pinggir sebuah acara. Lalu dari arah belakang kami melihat pelaku membawa tas pinggang warna maron yang disilangkan di tubuhnya. Kemudian kami langsung mengamankannya dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang dibawanya. Setelah dilakukan pemeriksaan menemukan satu buah pelontar dan lima buah panah wayer. Ditanyakan kepada pelaku apakah ada hak atau ijin untuk membawa panahwayer tersebut dijawab oleh pelaku tidak ada hak/ijin untuk menyimpan atau membawanya. Kemudian pelaku dibawa ke Polres untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai keterangan tersangka dirinya membawa panah wayer untuk jaga-jaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tanggal 21 Februari 2021 dan keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari minggu tanggal 21 februari 2021 sekitar jam 01.30 wita di Kel. Batuputih atas Kec. Ranowulu Kota Bitung;
- Bahwa pemilik Senjata penusuk atau senjata penikam berbentuk panah wayer yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah tersangka;
- Bahwa Cara tersangka membawa, menyimpan, menguasai panah wayer yaitu tersangka menyimpan pelontar dan panah wayer di dalam tas pinggang warna meran maron, Kemudian tas tersebut saya bawa dengan cara menyilangkan ke tubuh tersangka. Kemudian sementara duduk tiba-tiba dari arah belakang pihak kepolisian mengamankan saya dan melakukan pemeriksaan terhadap tas yang tersangka bawa. Setelah diperiksa ditemukan pelontar dan panah wayer;
- Bahwa Waktu itu tersangka berada di rumah (Kel. Wangurer barat) hendak pergi ke Batuputih. Sebelum berangkat tersangka menyimpan pelontar dan panah wayer di tas pinggang warna merah maron. Lalu tas pinggang tersebut saya bawa dengan cara menyilangkan ke tubuh tersangka. Kemudian tersangka menuju kerumah teman di kampung batu putih karena ada acara dan sempat menginap di rumah teman. Kemudian

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat malam hari ada acara di kampung batu putih atas sehingga tersangka mendatangi tempat tersebut dan duduk di pinggir tempat acara tersebut. Kemudian sekitar dini hari tersangka dikagetkan oleh pihak kepolisian yang datang dari arah belakang yang mengamankan diri tersangka. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang warna merah maron yang tersangka bawa. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan satu buah pelontar dan panah wayer. Kemudian ditanyakan kepada saya apakah ada hak/ijin untuk menyimpan panah wayer tersebut dan dijawab tidak ada hak/ijin. Kemudian pelaku di bawa ke Polres untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Sudah satu minggu barang tersebut dalam penguasaan tersangka;
- Bahwa Jika senjata tajam yang saudara bawa dipergunakan dan terkena pada tubuh manusia akan menyebabkan luka dan jika kena di tempat vital akan menyebabkan kematian;
- Bahwa tersangka tidak memiliki Hak atau tanpa ijin dalam memiliki senjata penusuk atau senjata penikam berbentuk panah wayer tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pelontar;
2. 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan;
3. 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu;
4. 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Ke-1

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa CHRIS TULAS dan benar identitasnya Terdakwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 :

Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa terungkap fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Kelurahan Batu Putih Atas Kecamatan Ranowulu Kota Bitung, terdakwa telah kedapatan menyimpan dan membawa senjata penikam;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sedang berada di tempat acara di Batuputih atas Kel. Batu Putih atas Kec. Ranowulu Kota Bitung. Selanjutnya terdakwa duduk-duduk bersama dengan saksi Valentin Kakaue sambil minum minuman keras. Selanjutnya ketika pukul 01.30 wita, datang petugas kepolisian yaitu saksi Mursalam bersama dengan saksi Andre Sulu yang sedang melakukan pengembangan kasus terkait adanya peristiwa penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Kemudian dari arah belakang, saksi Mursalam bersama dengan saksi Andre Sulu mengamankan Terdakwa. Lalu saksi Mursalam bersama dengan saksi Andre Sulu melakukan pemeriksaan terhadap tas pinggang warna merah maron yang dibawa oleh Terdakwa dan di 1(satu) buah pelontar; 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan; 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu, 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu. Terdakwa mengakui pelontar dan panah wayer tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa memiliki 1(satu) buah pelontar; 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan; 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu, 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu tanpa ijin/ha sehingga terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Bitung;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa pisau tersebut adalah milik temannya untuk disimpan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa pisau tersebut adalah milik temannya, dan pada saat penangkapan pada terdakwa pisau tersebut ada pada terdakwa yang diselipkan pada bagian perut terdakwa, dan saat pisau itu pada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan surai ijin untuk memiliki pisau tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti memiliki dan membawa senjata tajam jenis pisau badik tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, LN No. 78 Tahun 1951. tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan ini ternyata tidak diperoleh hal-hal yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya baik alasan pemaaf ataupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pelontar; 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan, 1 (satu) buah panah wayer

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekor warna abu-abu, 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan itu sendiri
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesalai atas perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CHRIS TULAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau penusuk" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CHRIS TULAS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - a. 1 (satu) buah pelontar;
 - b. 3 (tiga) buah panah wayer ekor warna kuning kehijauan;
 - c. 1 (satu) buah panah wayer ekor warna abu-abu;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2021/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah panah wayer ekor terdapat campuran warna merah, hitam, dan abu-abu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh kami, Paula Magdalena Roringpandey, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nur'ayin, S.H., Jubaida Diu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WING WIRYAWAN KAUNANG, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Nurul Dewinta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur'ayin, S.H.

Paula Magdalena Roringpandey, S.H.

Jubaida Diu, S.H.

Panitera Pengganti,

WING WIRYAWAN KAUNANG, SH